

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris merupakan hukum waris paling umum di Indonesia yang diperuntukan bagi golongan, orang timur asing keturunan Tionghoa (Stbld: 1924 No. 557) dan Eropa yang berada di Indonesia telah diatur dalam KHUPerdata (Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling), beberapa aturannya serupa dengan budaya barat. Hukum perdata (*Burgerlijk Wethboek*) mengatur tentang waris.

Dalam hukum waris BW (KUHPerdata) suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris, (2) adanya ahli waris dan, (3) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan. Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya si pewaris. Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aktiva (aset) atau pasiva (kewajiban) dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

Dalam hukum waris BW (KUHPerdata) hal kewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*), ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*) dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan (*nalatenschap*). Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia.

Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda. Berdasarkan pada permasalahan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat, itulah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti tentang. “Deskripsi tentang Putusan pengadilan terhadap penyelesaian sengketa harta warisan .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris diatur dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa “ pewarisan hanya terjadi karena kematian’ jo pasal 832 yang menyatakan bahwa “ yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”

Hal ini seperti tergambar dalam putusan No.77/pdt/2024/PN.sim, No.302/PDT/2025/PT.MDN dan No.161 K /pdt/2026.

Kasus ini merupakan sengketa pembagian harta warisan peninggalan almarhum Djamulia Manihuruk dan almarhumah Huriana Sagala yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Penggugat Binsar Hamongan Manihuruk bersama ahli waris lainnya menggugat para tergugat lainnya yang juga merupakan keturunan dan ahli waris dari pewaris karena harta warisan belum pernah di bagi secara sah. Objek sengketa berupa tanah dan rumah yang bearada di kabupaten simalungun.penggugat meminta Pengadilan menetapkan bahwa seluruh aset tersebut merupakan *boedel waris* (harta peninggalan) yang harus dibagikan kepada delapan (8) ahli waris secara sama rata masing - masing memperoleh 1/8 bagian. Perselisihan muncul karena sebagian ahli waris menguasai dan bahkan menjual sebagian sebagian harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Selain itu terdapat konflik mengenai surat pernyataan ahli waris yang di buat oleh penggugat dan laporan pidana yang diajukan oleh salah satu tergugat terhadap penggugat terkait dugaan surat palsu.pada persidangan tergugat III menolak gugatan dengan alasan bahwa perkara yang sama pernah diperiksa berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*). Kasus sengketa antar ahli waris mengenai penetapan status harta peninggalan dan

pembagian hak waris atas tanah serta rumah peninggalan orang tua mereka yang belum dibagi.¹

¹ Dika Ratu Maru'atun , Dwi Juniyanto , Wahyu Rivaldi , Asep Sunarya. 2024 *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW) Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* hlm 150-152

TABEL
Putusan pengadilan tentang penyelesaian Sengketa harta Warisan

No	Nomor putusan	Penggugat	Tergugat	Objek sengketa	Petitum	Amar putusan	Keterangan
1	77/Pdt.G/2024/PN Sim	Binsar Hamonangan Manihuruk	Sumurung Manihuruk dkk	Tanah dan Rumah	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dan menetapkan para ahli waris (8 orang) sebagai ahli waris yang sah; 3. Menyatakan objek sengketa adalah harta warisan; 4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris; 6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat;	MENGADILI Dalam pokok perkara: 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(NO) 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP.3.802.500,00 (Tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah).	Belum inkracht

2	302/PDT/2025/PT MDN	Binsar Hamonanga n Manihuruk	Sumurung Manihuruk dkk	Tanah dan Rumah	7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom); 8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad); 9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara. 10. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.		
						MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari pembeding untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan pengadilan negeri simalungun tanggal 17 april 2025 No.77/ptd.G/2024/PN Sim tersebut MENGADILI SENDIRI: Dalam pokok perkara:	Belum inkracht

							1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini MENGADILI SENDIRI: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian 2. Menetapkan secara hukum bahwa para pihak adalah ahli waris yang sah secara hukum 3. Menyatakan Surat pernyataan Ahli waris tanggal 05 September 2018 yang dibuat adalah sah secara hukum. 4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa harta peninggalan Alm. Djamulia manihuruk dan Almh. Huriana sagala adalah boedel waris yang belum dibagi. 5. Menetapkan bagian warisan ahli waris adalah 1/8 bagian masing-masing dari boedel waris tersebut. 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apa bila lalai memenuhi isi putusan ini; 7. Menghukum kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk
--	--	--	--	--	--	--	--

							membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
3	161 K/Pdt/2026	Binsar Hamonanga n Manihuruk	Sahat Manihuruk dkk	Tanah dan Rumah			MENGADILI: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAHAT MANIHURUK tersebut. 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	Inkracht

Sumber : Direktori putusan mahkamah agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menentukan untuk melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN**

B. Rumusan masalah

- a. Mengapa putusan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO)?
- b. Mengapa putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara tersebut ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat di terima (NO)
- 2) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara tersebut

b. Kegunaan penelittian

- 1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum waris, khususnya dibidang hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui ilmu hukum waris di bidang hukum perdata khususnya di universitas kristen artha wacana kupang. Dan untuk mengetahui Apa akibat hukum waris di bidang hukum perdata khususnya di universitas kristen artha wacana kupang.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum waris, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum waris, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan penyelesaian harta warisan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Warisan** sebelumnya penelitian ini pada umumnya hanya membahas hukum waris secara umum, mengenai pembagian warisan menurut KUHPperdata, maupun sengketa waris adat. oleh karena itu untuk menghindari adanya plagiat terhadap para penulis yang pernah ada. Maka penulis telah menguraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti. berdasarkan penelusuran pustaka yang di lakukan oleh penulis tidak di temukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis tulis atau teliti.oleh karena itu, maka dapat di nyatakan dengan tegas bahwa rancangan peneliti yang di susun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Beberapa judul-judul itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Nama : Rayi Kharisma Rajib

Judul : Objek penelitian yang secara khusus membahas tentang sengketa penyelesaian harta warisan.

Rumusan Masalah : Apa faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan? Bagaimana penyelesaian sengketa warisan menurut hukum perdata Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan?
- b. Nama : Aida Ardini

Judul : Analisis terhadap perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan sengketa warisan? Bagaimana penerapan hukum waris dalam putusan pengadilan? Apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap para ahli waris?
- c. Nama : Dinny Rilya Aryanti Boseke

- Judul : Fokus penelitian pada penyelesaian sengketa harta warisan berupa tanah dan rumah berdasarkan hukum perdata.
- Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan pembagian harta warisan menurut KUHPerdota? Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan berupa tanah dan rumah? Apa akibat hukum terhadap ahli waris dalam sengketa pembagian warisan?
- d. Nama : Ira Safitri
- Judul : penyelesaian sengketa harta warisan.
- Rumusan Masalah : Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam perkara tersebut? Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pembagian harta waris? Bagaimana penerapan hukum waris dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris?
- e. Nama : Abdul Karim Hadjarati
- Judul : Asas keadilan berimbang dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut hukum islam

Rumusan : Bagaimana penerapan asas keadilan
Masalah berimbang dalam pembagian warisan
menurut hukum Islam? Bagaimana
penyelesaian sengketa pembagian warisan
menurut hukum Islam? Apa pertimbangan
hakim dalam memutus sengketa pembagian
warisan berdasarkan asas keadilan?

E. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum, keadaan, serta putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang Alasan Pengadilan Negeri tidak menerima gugatan penggugat (NO) dan alasan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat dalam perkara tersebut.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Menurut Mahmud Peter Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif yang ia sebut sebagai penelitian hukum “ suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.

c. Variabel Penelitian

1). Variabel Bebas (Independent Variabel)

Varabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin di teliti yaitu alasan pengadilan negeri menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat dan alasan pengadilan tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dalam penyelesaian sengketa harta warisan.

2). Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim dalam

penyelesaian sengketa harta warisan.

d. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal.

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim lainnya.

1. Peraturan perundang-undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974
- c. HIR, dan RBG

2. Putusan Pengadilan

- a. Nomor 77/Pdt.G/2024/PN.sim.
- b. Nomor 302/PDT/2025/PT MDN
- c. Nomor 161 K/PDT/2026

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan

dengan masalah penelitian.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

f. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.